



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, diperlukan pengaturan di Daerah mengenai pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016, perlu dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selaku pengguna anggaran/barang.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa adalah bantuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan peningkatan kemampuan keuangan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang yang bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat umum adalah bantuan keuangan yang penggunaannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa.
- (3) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, utamanya yang berbentuk infrastruktur.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas, dan asas manfaat untuk masyarakat.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat umum diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus dilakukan dengan persyaratan:
 - a. semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Daerah telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bersedia menyediakan dana pendamping yang berasal dari APBDesa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen);
 - c. telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi baku desa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya; dan
 - d. telah melaksanakan semua kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat.

- (3) Format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro atas nama Bupati.
- (5) Bantuan keuangan untuk pembangunan/rehab balai/kantor Desa hanya dapat diberikan kepada Desa yang mengikuti lomba atau dipersiapkan mengikuti lomba oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Persyaratan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dikecualikan untuk bantuan keuangan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan usulan/proposal bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Format usulan/proposal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dalam melakukan evaluasi atas usul/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan:
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besaran bantuan yang diusulkan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:

- a. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dibidangi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;
- b. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi, dan sub urusan penataan ruang dibidangi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penatan Ruang Kabupaten Bojonegoro;

- c. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dibidangi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;
- d. urusan pemerintahan bidang pangan dibidangi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
- e. urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian, dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura dibidangi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
- f. urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan dibidangi oleh Dinas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; dan
- g. Perangkat Daerah tertentu yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hasil rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 10

- (1) Rancangan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa beserta besaran uang dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Pencairan bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 13

- (1) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan oleh PPKD setelah Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. proposal pencairan yang disertai rencana penggunaan dana;
 - b. fotokopi nomor rekening bank bendahara desa;
 - c. pakta integritas;
 - d. kuitansi tanda terima;
 - e. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan yang diketahui camat; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan.
- (3) Format surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Keuangan;
- b. proposal pencairan;
- c. fotokopi nomor rekening bank bendahara desa;

- d. pakta integritas;
- e. kuitansi tanda terima;
- f. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan;
- g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; dan
- h. bukti transfer uang atas penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Format laporan penggunaan dana dan pernyataan tanggung jawab penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya waktu kegiatan, sesuai proposal pencairan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi dan Camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fungsi pengawasan.

Pasal 18

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdapat penggunaan dana bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka Pemerintahan Desa selaku penerima mempertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 7), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik yang bersifat fisik (infrastruktur) maupun bantuan dana untuk Desa*) Kecamatan*) Kabupaten Bojonegoro Tahun**) telah kami laksanakan dan pertanggungjawabkan serta kami laporkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
2. Berkaitan dengan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kami bersedia menyediakan dana pendamping yang berasal dari APBDDesa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dengan uraian :
Nama kegiatan : (peruntukan bantuan sesuai APBD);
Nilai bantuan : Rp. (sesuai APBD); dan
Nilai pendamping : Rp. (%).
3. Kami telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi baku untuk Desa*) Kecamatan*) Kabupaten Bojonegoro Tahun**).
4. Telah melaksanakan semua kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)

Meterai
6.000,00 ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui
Camat*)
ttd. dan stempel
.....(Nama lengkap).....

Keterangan :*) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.
**) Diisi tahun sebelumnya.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 MARET 2017

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Keuangan Pemerintahan

Bojonegoro, 20...
Kepada
Yth. Bupati Bojonegoro
di -
BOJONEGORO.

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa Kecamatan, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan keuangan Pemerintahan Desa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal serta berperan aktif dalam percepatan pembangunan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan..... dengan nilai ajuan sebesar Rp..... (.....) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONG, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 MARET 2017

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Bojonegoro, 20

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Penerbitan
SPP dan SPM Bantuan
Keuangan Pemerintahan
Desa.

Kepada
Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro
di-
BOJONEGORO

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sejumlah (.....) Desa dengan nilai sejumlah Rp..... (..... rupiah) sebagaimana rekapitulasi terlampir, disertai dengan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini yaitu :

1. proposal pencairan yang disertai rencana penggunaan dana;
2. fotokopi nomor rekening bank bendahara desa;
3. pakta integritas;
4. kuitansi tanda terima;
5. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan; dan
6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONG, MM

Rembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 MARET 2017

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa :

1. Kami benar-benar penerima bantuan keuangan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. (..... rupiah);
2. Bantuan Keuangan yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal yang kami ajukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima dana baik secara administratif maupun materiil.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 20..

Kepala Desa.....

Meterai
Rp. 6000,00

ttd. dan stempel

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 MARET 2017

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami sanggup melaksanakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. (..... rupiah) berupa kegiatan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. akan mencantumkan dana dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
2. akan mempertanggungjawabkan secara administratif dan materiil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. dalam hal dana bantuan keuangan dimaksud, terdapat sisa atau tidak dilaksanakan sampai akhir tahun, maka kami akan mengembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20...
Kepala Desa *)

Meterai
6.000,00

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 MARET 2017

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Bojonegoro,20....

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Keuangan

Yth. Bupati Bojonegoro
Melalui
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)
di -
BOJONEGORO.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan yang telah kami terima sejumlah Rp..... (..... rupiah).

Dana Bantuan Keuangan dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Beli bahan bangunan		
2	Pengadaan meja kursi		
3	Honorarium		
4	Dst.		
	TOTAL		

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung jawab Penggunaan Dana Bantuan Keuangan terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Keuangan,

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala (Selaku Perangkat Daerah Teknis)
2. Sdr. Camat

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 MARET 2017

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami telah melaksanakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk kegiatan sesuai proposal pencairan dana dengan perincian :

- a. jumlah bantuan : Rp.....
- b. jumlah penggunaan : Rp.
- c. sisa dana : Rp.....

serta memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1. bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik ;
- 2. telah mencantulkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 3. sisa dana telah kami setor ke Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20...
Kepala Desa *)

Meterai 6.000,00 ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 MARET 2017

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
UNTUK APBD TAHUN.....

NO	DESA CALON PENERIMA BANTUAN	URAIAN USULAN	JUMLAH AJUAN	BESARAN/NILAI BANTUAN YANG DISETUIJUI
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	Dst.			

Kepala Perangkat Daerah

.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Des. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008